



## Hamil Tua, Tersangka Korupsi APBDes Mengwitani Batal Ditahan ★ Pelimpahan akan Dilakukan Setelah Tersangka Melahirkan



● NUSABALI/YUDA

NKW, tersangka tindak pidana korupsi pengelapan pengelolaan dana APBDes Desa Mengwitani, Badung usai jalani pemeriksaan di Polda Bali, Rabu (3/8).

DENPASAR, NusaBali

Penyidik Subdit III Dit Reskrimsus Polda Bali dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali membatalkan pelimpahan tahap II kasus dugaan korupsi penyelewengan dana APBDes Desa Mengwitani, Mengwi, Badung dengan tersangka berinisial Ni Kadek W,36. Pembatalan ini dilakukan karena tersangka sedang hamil 9 bulan dan akan melahirkan dalam waktu dekat ini.

Pelimpahan tahap II, yaitu pelimpahan barang bukti dan tersangka kasus korupsi APBdes Mengwitani dari penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali ke Kejati Bali rencananya akan dilakukan, Rabu (3/8) sekitar pukul 09.00 Wita. Namun setelah dilakukan koordinasi, pelimpahan dibatalkan dengan alasan kemanusiaan.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol AA Made Sudana, didampingi Kasubdit III Tipikor Dit Reskrimsus AKBP Ida Putu Wedanajati mengatakan saat ini tersangka sedang hamil tua dengan usia kandungan 9 bulan. "Setelah kami koordinasi dengan Kejati Bali, kami sepakat menunda pelimpahan dengan ala-

san kemanusiaan," jelas Kombes Sudana.

Untuk sementara, tersangka Ni Kadek W asal Banjar Jumpayah, Mengwitani, Badung dititipkan ke suaminya. Pelimpahan akan dilanjutkan setelah tersangka melahirkan. "Memang tersangka tidak pernah ditahan. Sekarang dititipkan di suaminya sampai melahirkan," lanjut mantan Kapolresta Denpasar ini.

Sementara itu, jaksa yang menangani kasus ini, Ida Bagus Candra mengatakan sebenarnya pihak kejaksaan sudah menyiapkan surat perintah penahanan terhadap tersangka. Namun penahanan terpaksa dibatalkan karena alasan kemanusiaan. "Kami sepakat supaya pelimpahan ini ditunda sampai tersangka melahirkan," bebernya. Dalam kasus ini, Ni Kadek W yang menjabat sebagai staf pembantu Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Mengwitani ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Kepala Desa Mengwitani berinisial MRS dan mantan Kaur Keuangan

berinisial NWN. Ketiganya diduga melakukan penyelewengan dana APBDes tahun anggaran 2014 yang menimbulkan kerugian negara Rp 1.230.291.097,75.

"Untuk tersangka MRS dan NWN masih tahap I dan proses melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP)," lanjut Kombes Sudana. Modus penyelewengan dana yang dilakukan tersangka NKW, yaitu dengan menarik dana APBD Desa Mengwitani sejak bulan Januari 2014 hingga pertengahan bulan Desember 2014. Tidak sampai di sana, tersangka juga mengeluarkan uang rekening kas desa atas perintah MRS (mantan Kades) untuk keperluan di luar administrasi desa tanpa melalui prosedur.

"Tersangka juga menggunakan uang desa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 220 juta," lanjutnya. Dalam proses penyidikan, sudah sekitar 54 saksi yang diperiksa termasuk 3 orang saksi ahli. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Pasal 2, pasal 3, pasal 8 dan pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang pembantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara minimal 4 tahun maksimal 20 tahun dan denda Rp 1 miliar. rez

Edisi : Kamis, 4 Agustus 2016

Hal : 5



## Korupsi Pembebasan Lahan By Pass IB Mantra Dituntut 4,5 Tahun, Kuasa Hukum Terdakwa Protes

DENPASAR, NusaBali

Terdakwa kasus dugaan mark up pembebasan lahan di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Gianyar, Made Bawa, 64, dituntut hukuman 4,5 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (3/8). Tuntutan berat ini langsung ditanggapi dengan komentar pedas dari kuasa hukum terdakwa, Ahmad Hadiyana dan Made Suardika.

Dalam tuntutan yang dibacakan JPU Rika dkk di hadapan majelis hakim pimpinan Gede Hariyadi menyatakan terdakwa Bawa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1). Setelah membacakan hal memberatkan di antaranya berbelit-belit dalam sidang dan hal meringankan bersikap sopan, JPU membacakan tuntutan.

"Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan (4,5 tahun) kepada terdakwa dengan perintah tetap di dalam tahanan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp 200 juta subsidi 3 bulan kurungan," tegas JPU dalam tuntutan.

Menanggapi tuntutan super berat dari JPU, kuasa hukum terdakwa, Made Suardika langsung menyatakan akan mengajukan pledoi (pembelaan) dalam sidang berikutnya. "Sidang ditutup dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa," tutup majelis hakim.

Usai sidang, Suardika menyatakan tuntutan yang diajukan JPU terlalu berat. Ia menilai kasus ini bukan kasus korupsi melainkan sengketa kepemilikan lahan. Apalagi terdakwa Made Bawa bukan seorang pejabat melainkan hanya petani biasa. "Tuntutan jaksa terlalu berat. Perbuatan terdakwa bukan termasuk korupsi, tapi perkara administrasi negara. Karena tidak ada uang negara yang dikorupsi terdakwa," ujar Suardika yang membandingkan tuntutan berat kliennya dengan kasus korupsi Undiksha Singaraja senilai Rp 3,7 miliar yang hanya dituntut 1,5 tahun penjara.

Dalam dakwaan dijelaskan, kasus ini berawal saat dilakukan pembebasan lahan di Desa Keramas, Gianyar untuk Jalan By Pass IB Mantra. Di lokasi ini, tersangka Bawa memiliki tanah seluas 1.200 m<sup>2</sup> yang sudah dijual kepada Putu Renaya Prawita pada 1995. Nah, saat dilakukan pembebasan lahan, tanah yang sudah menjadi hak milik Putu Renaya Prawita sudah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bali seharga Rp 30 juta dan sertifikatnya sudah dimatikan di BPN Gianyar.

Dalam pembebasan ini, yang kena untuk badan jalan By Pass IB Mantra hanya 700 m<sup>2</sup>. Sisanya ada 500 m<sup>2</sup>. Nah, tanah sisa 500 m<sup>2</sup> yang seharusnya sudah menjadi milik pemerintah inilah yang kembali dijual oleh tersangka Bawa. Akibat perbuatan Bawa, penyidik menghitung adanya kerugian negara mencapai Rp 2,5 miliar. rez

Edisi : Kamis, 4 Agustus 2016

Hal : 5



# Menangis, Praptini Nyatakan Banding

★ Kasus Dana Punia, Mantan Kabiro Umum IHDN Divonis 2 Tahun

Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya, yakni tidak menyetorkan uang dana punia dari mahasiswa baru ke Penerimaan Negara Bukan Pajak.



TERDAKWA, Praptini tertunduk usai jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (3/8).

DENPASAR, NusaBali  
Setelah mantan Rektor IHDN Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Prof Made Titib Iwonis 1 tahun penjara, kini iliran mantan Kabiro Umum, Dr Praptini yang dijatuhi hukuman tahun penjara dalam kasus orupsi dana punia di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (3/8), sai divonis, sambil menangis Praptini menegaskan akan menempuh upaya hukum banding.

Dalam amar putusan yang ibacakan majelis hakim pimpinan Dewa Suarditha menyatakan terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai abiro Umum. Praptini tidak menyetorkan uang dana punia yang dipungut dari mahasiswa baru ke PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Hakim juga menyebut IHDN

bukan lembaga yang berwenang mengelola dana dunia, sebagaimana tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai unsur pasal 3 UU Tipikor sebagai dakwaan subsider sudah terpenuhi.

Setelah mempertimbangkan hal memberatkan yaitu tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama, serta hal meringankan terdakwa tunggal punggong keluarga dan tidak menikmati hasil korupsi, majelis hakim langsung membacakan putusan. "Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa ditambah denda Rp 50 juta subsider

dua bulan penjara," tegas majelis hakim dalam putusan.

Usai pembacaan putusan, Praptini yang diminta tanggapan soal putusan langsung menangis. Dengan suara terbata-bata ia menyatakan jika dirinya belum mendapatkan keadilan dan merasa dizalimi oleh IHDN Denpasar. Ia menegaskan akan menempuh upaya hukum lain, yaitu banding atas putusan majelis hakim.

Ditambahkannya, saat ditugaskan di IHDN Denpasar sebagai Kabiro Umum, Praptini diminta melakukan perubahan ke hal yang lebih baik. "Saya ditugaskan di IHDN untuk membenahi, bukan merusak," pungkasnya dengan berlinang air mata. Sementara Jaksa Penuntut

Umum (JPU), Gede Artana dkk menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman jauh dibanding tuntutan sebelumnya, yaitu 4 tahun penjara.

Vonis bersalah dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar ini merupakan vonis kedua yang diterima Praptini. Sebelumnya, Praptini juga dinyatakan bersalah melakukan korupsi barang dan jasa IHDN Denpasar dan dijatuhi hukuman 7,5 tahun penjara bersama mantan Rektor Prof Titib (2,5 tahun), Drs I Nyoman Suweca (staf IHDN) diganjar hukuman 2 tahun serta dua rekanan, yaitu Ir Wayan Sudiasa dan Ni Putu Indra Martin ST yang dihukum 2 tahun penjara.

Dalam dakwaan disebutkan kasus yang menjerat mantan Kabiro Umum, Praptini yaitu kasus pungutan liar dalam bentuk dana punia terhadap calon mahasiswa baru pada IHDN Denpasar tahun 2011-2012.

Awalnya, Prof Titib sebagai rektor (berkas terpisah) dan Praptini sebagai Kabiro Umum mengeluarkan biaya SDPP (Sumbangan Dana Penunjang Pendidikan) bagi calon mahasiswa baru dan mengalihkan selisih pengurangan biaya SDPP tersebut menjadi biaya dana punia. Namun mereka tidak mencantumkan SK penetapan PNPB, yang berakibat

tidak disetornya dana punia ke kas negara oleh bendahara.

Selanjutnya Prof Titib selaku rektor menerbitkan SK tentang pembentukan panitia penerimaan mahasiswa baru tahun 2011. Kemudian melanjutkan rapat antara pimpinan dengan panitia, yakni soal teknis pelaksanaan kegiatan. Terdakwa Praptini menyampaikan pendapat bahwa kampus IHDN saat itu banyak kegiatan keagamaan seperti *ngayah*. Kegiatan itu memerlukan dana, sedangkan dana yang tersedia di IHDN tidak mencukupi. Dan Praptini mengatakan, uang SPP, SDPP dan uang pendaftaran harus masuk kas negara. Dan jika seluruhnya disetor, maka kegiatan untuk ibadah tidak akan berjalan lancar. Untuk itu, Praptini usul supaya uang SDPP dikurangi dan mahasiswa baru dikenakan uang dana punia. Yakni untuk S1 Rp 1 juta, D3 Rp 800 ribu, S1 dari D3 Rp 200 ribu dan S1 dari D2 sebesar Rp 500 ribu.

Untuk meyakinkan, Praptini mengatakan telah dikonsultasikan dan mendapat izin dari kementerian agama. Dari dana punia inilah didapat dana Rp 752.834.939 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. rez

Edisi : Kamis, 4 Agustus 2016

Hal : 5